

KONSTRUKSI MORALITAS YANG RASIONAL DALAM HUKUM

Victor Imanuel W. Nalle

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Abstract

Law in the context of modernity, as an instrument of social engineering, often slammed with the concept of law as a moral order that was carried by the laws of nature. Law as an instrument of social engineering by adherents of positivism is seen as more rational, whereas the natural law morality tends to be paralleled by religious morality. This is due to the natural law theory of Thomas Aquinas dominated philosophy is heavily influenced by the theological aspects. Yet morality in modern law is not attached to religious doctrine or dogma. Morality in modern law it can be rationalized by human reason. Thus the law does not need to be sterilized of morality as the opinion of positivism. Expediency and fairness in the law it can eventually rebuilt on a rational morality.

Keywords: *morality, rationality, science*

Abstrak

Hukum dalam konteks modernitas, sebagai instrumen rekayasa sosial, seringkali dibenturkan dengan konsep hukum sebagai tatanan moral yang diusung oleh hukum kodrat. Hukum sebagai instrumen rekayasa sosial oleh penganut positivisme dipandang lebih rasional, sedangkan moralitas dalam hukum kodrat cenderung diparalelkan dengan moralitas agama. Hal ini disebabkan teori hukum kodrat didominasi filsafat Thomas Aquinas yang banyak dipengaruhi oleh aspek teologis. Padahal moralitas dalam hukum modern tidak melekat pada doktrin atau dogma agama. Moralitas dalam hukum modern justru dapat dirasionalkan dengan akal budi manusia. Dengan demikian hukum tidak perlu disterilkan dari moralitas sebagaimana pendapat positivisme. Kemanfaatan dan keadilan dalam hukum justru akhirnya dapat dibangun berlandaskan moralitas yang rasional.

Kata Kunci: moralitas, rasionalitas, ilmu pengetahuan

A. Pendahuluan

Permasalahan utama bagi moralitas di Indonesia pada hari ini adalah ketika moralitas cenderung dihubungkan dengan agama. Masalah baik dan buruk cenderung ditentukan oleh apa yang ditentukan dalam teks kitab suci. Di sisi lain, dalam masyarakat yang plural, teks kitab suci sebagai alat justifikasi dalam persoalan moralitas akan menimbulkan masalah baru. Teks kitab suci apakah yang kemudian dipakai? Apakah teks tersebut dapat diterima oleh kelompok lain?

Konstruksi moralitas dalam hukum pada umumnya dikaitkan dengan filosof-filosof deontologis, misalnya Ronald Dworkin. Pemikiran yang mengkaitkan antara moralitas dan hukum juga dapat ditelusuri pada pemikiran Thomas Aquinas. Pemikiran Aquinas sampai saat ini merupakan pemikiran yang sering menjadi rujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara moralitas dan hukum. Berdasarkan latar belakang teologia dari Aquinas, moralitas diposisikan dapat bersumber dari nilai-nilai ilahiah yang kemudian dirasionalisasikan oleh akal budi manusia.

Namun tulisan ini tidak mencoba untuk mengkonstruksikan moralitas dalam hukum melalui pemikiran deontologis maupun pemikiran moralitas yang bersumber pada nilai-nilai ilahiah. Alih-alih mendasarkan pada kaitan antara norma dan moralitas, tulisan ini ditujukan untuk memperkenalkan pemikiran bahwa moralitas dapat ditunjang dengan ilmu pengetahuan agar dapat diterima secara rasional dan universal.

Moralitas yang cenderung diidentikkan dengan moral agama seringkali berakibat pada moralitas yang eksklusif. Moralitas yang eksklusif akhirnya cenderung meniadakan keberadaan pandangan moralitas yang lain. Baik dan buruk diabsolutkan bukan pada sebuah proses penalaran yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh karena itu tulisan ini akan mengantarkan pada pemikiran bahwa moralitas dapat menginspirasi hukum sepanjang dirasionalisasikan sehingga dapat menjadi universal. Sebelumnya tulisan ini akan mengkritisi pemikiran Aquinas yang seringkali dikutip dalam tulisan-tulisan yang ingin menghubungkan hukum dan moralitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: pertama, kritik yang dapat ditujukan terhadap konsep moralitas Aquinas. Kedua, konstruksi moralitas dalam hukum yang rasional dengan bertolak dari kritik terhadap konsep moralitas Aquinas.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis sebagai pendekatan yang utama. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji aspek epistemologis di dalam hukum. Sumber utama dalam penelitian ini adalah pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum alam. Pemikiran tersebut akan dikritisi agar moralitas dapat ditunjang dengan ilmu pengetahuan agar dapat diterima secara rasional dan universal.

D. Pembahasan

1. Pemikiran Moralitas Aquinas

Pemikiran moralitas dalam hukum menurut Thomas Aquinas dalam beberapa literatur diistilahkan sebagai pemikiran hukum alam (*natural law*). Hukum alam sebenarnya telah mendapatkan kritik yang tajam dari positivisme hukum. Positivisme hukum memberikan kritik tajam pada hukum alam karena menempatkan moralitas sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Namun kedudukan moralitas tersebut menjadi masalah karena hukum diposisikan harus bebas nilai. Menurut Hans Kelsen, moralitas merupakan entitas yang abstrak dan sarat akan nilai sehingga perlu dipisahkan dari hukum yang bebas nilai. Moralitas menurut Kelsen cukup menjadi panduan internal bagi manusia dalam berperilaku. Hal yang baik maupun buruk menurut pandangan moralitas memang dapat membuat manusia patuh dan membuatnya berperilaku

menurut nilai tersebut. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana standar moralitas tersebut dapat dirasionalisasikan.

Rasionalisasi kedudukan moralitas dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum kodrat Thomas Aquinas. Aquinas membangun struktur pemikiran naturalisme yang kokoh untuk kemudian dilanjutkan oleh filosof naturalis lainnya. Pemikiran hukum kodrat yang dibangun oleh Aquinas sebenarnya bukan menjadi awal dari naturalisme dalam hukum tetapi merupakan sistematisasi dari pemikiran yang telah hidup di zaman itu. Selain itu pandangan hukum kodrat pra-Aquinas lebih dominan menempatkan hukum ilahiah atau hukum yang bersumber dari Tuhan. Hukum ilahiah di zaman Eropa pra-Aquinas menempatkan hukum ilahiah sebagai hukum yang lebih superior daripada hukum manusia¹.

Aquinas kemudian mensistematisasikan kedudukan moralitas dalam hukum kodrat bukan semata-mata sebagai hukum ilahiah. Dalam konsep Aquinas, manusia dapat berpartisipasi melalui akal budinya untuk memahami panduan ilahi sehingga menghasilkan hukum alam (yang diistilahkan sebagai *lex naturalis*). Namun dalam konsep Aquinas akal budi tidak berdiri sendiri dalam menginterpretasikan hukum alam menjadi hukum manusia (*lex humana*). Akal budi juga dibantu oleh kebijaksanaan ilahi atau *lex divina*.²

Kedudukan *lex divina* menunjukkan bahwa konsep hukum kodrat Aquinas tidak dapat menempatkan akal budi sebagai entitas yang tunggal dalam merasionalisasikan kedudukan moralitas dalam hukum. Hukum kodrat masih menempatkan kebijaksanaan ilahi sebagai bagian penting di dalamnya. Di sisi lain, kebijaksanaan ilahi merupakan konsep yang susah dijelaskan perannya dalam merasionalisasikan moralitas ke dalam hukum. Alih-alih merasionalkan, kebijaksanaan ilahi justru dapat dimaknai sebagai

¹ Marett Leiboff dan Mark Thomas, *Legal Theories: Contexts and Practices*, Pyrmont: ThomsonReuter, 2009, hlm. 139.

² Saint Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, Tanpa Tempat: Christian Classics Ethereal Library, Tanpa Tahun, hlm. 1473.

intervensi ‘teks ilahiah’ ketika manusia ingin menginterpretasikan hukum alam ke dalam hukum manusia.

Intervensi ‘teks ilahiah’ inilah yang kemudian dapat menjadi sumber dari kegagalan universalisasi moralitas. Justifikasi yang dipakai adalah nilai-nilai dalam agama yang, bukan tidak mungkin, menjadi nilai yang eksklusif dalam nilai tertentu saja. Aquinas mencoba mengkonstruksikan hubungan antara moralitas dan hukum, tetapi Aquinas tampaknya tidak mampu menunjukkan hubungan rasionalitas, moralitas, dan hukum. Kegagalan merelasikan rasionalitas, moralitas, dan hukum tersebut pada akhirnya berbuntut pada kegagalan menciptakan konstruksi moralitas yang universal. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan memaparkan mengapa universalitas dalam moralitas menjadi penting dan mengapa masih ada pandangan bahwa moralitas tidak dapat diuniversalkan.

2. Mempertanyakan Universalitas Moralitas

Banyak literatur yang telah berusaha menjelaskan genealogi moralitas. Bahkan Nietzsche telah mencoba menjelaskan genealogi moralitas melalui *Zur Genealogie der Moral*. Karya yang berbuah polemik dalam berbagai komentar ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *On The Genealogy of Morality*, sebuah teks yang sulit khas Nietzsche. Sesungguhnya melalui karya ini kita tidak menemukan apa itu moralitas dalam genealogi pemikiran tentang moralitas. *On The Genealogy of Morality* benar-benar membahas genealogi moralitas itu sendiri. Nietzsche membagi moralitas menjadi moralitas tuan dan moralitas budak dan melalui distingsi inilah ada pintu masuk bagi pertanyaan besar mengenai konsep baik dan buruk dalam moralitas.³

Moralitas tuan menganggap karakteristik seperti keagungan, penaklukan, agresi, kekuatan perintah dalam memproduksi perasaan akan kekuasaan sebagai hal-hal yang baik. Sedangkan hal-hal buruk adalah jiwa

³ Friedrich Nietzsche, *On The Genealogy of Morality*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hlm. 20.

pengecut, sikap pasif, rendah diri, dan ketergantungan. Moralitas budak adalah kebalikan akan itu semua. Apa yang dianggap baik oleh moralitas tuan dianggap jahat dalam moralitas budak. Apa yang dianggap buruk oleh moralitas tuan dianggap baik oleh moralitas budak.⁴(Hatab, 2008:43).

Sikap moralitas budak didorong oleh apa yang disebut Nietzsche sebagai *ressentiment* atau iri hati terhadap mereka yang lebih berkuasa. Konsep *ressentiment* Nietzsche merupakan bentuk evaluasinya terhadap sikap penyangkalan atas rasa takut dalam moralitas budak. Dengan demikian moralitas budak bukanlah bentuk afirmasi terhadap nilai baik. Sebagaimana yang dikatakan Nietzsche dalam *On The Genealogy of Morality*:⁵

The beginning of the slaves' revolt in morality occurs when ressentiment itself turns creative and gives birth to values: the ressentiment of those beings who, denied the proper response of action, compensate for it only with imaginary revenge. Whereas all noble morality grows out of a triumphant saying 'yes' to itself, slave morality says 'no' on principle to everything that is 'outside', 'other', 'non-self': and this 'no' is its creative deed. This reversal of the evaluating glance – this essential orientation to the outside instead of back onto itself – is a feature of ressentiment: in order to come about, slave morality first has to have an opposing, external world, it needs, physiologically speaking, external stimuli in order to act at all, – its action is basically a reaction

Pada akhirnya distingsi moralitas tuan dan moralitas budak menjadi kritik terhadap universalisasi moralitas dan pendirian Kristianitas terhadap moralitas. Nietzsche menganggap moralitas budak merupakan bawaan dari Kristianitas yang menempatkan manusia pada posisi yang lemah, pengecut, dan senantiasa menganggap dirinya berada dalam perlindungan Tuhan. Moralitas budak sekaligus menempatkan manusia pada posisi kehilangan jati diri. Menghadapi segala ketakberdayaannya, manusia budak justru menyalahkan realitas di luar dirinya dan melemparkan dendam (*ressentiment*) pada orang lain.

⁴ Lawrence J. Hatab, *Nietzsche's 'On the Genealogy of Morality: An Introduction*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, hlm. 43.

⁵ Friedrich Nietzsche, *Op.cit*, hlm. 20.

Moralitas dalam konsep Nietzsche tidak dapat diuniversalkan, maka menjadi pertanyaan besar mengenai apakah yang dimaksud baik dan buruk dalam moralitas. Kita tidak akan mendapatkan jawaban mengenai baik dan buruk dalam filsafat Nietzsche. Menurut Nietzsche, moralitas bukanlah masalah baik dan buruk. Jika melihat pertentangan yang terjadi antara moralitas tuan dan moralitas budak maka menjadi nampak dengan jelas bahwa moralitas adalah problem ketidakmampuan manusia menghadapi kekuatan atau kelemahannya sendiri. Jika demikian, runtuhlah segala konsepsi baik dan buruk yang selama ini dibangun dalam moralitas absolut. Melalui Nietzsche, tidak dapat ditemukan sebuah moralitas yang universal mengenai baik dan buruk yang tak dibatasi oleh ruang. Sebabnya, moral dan amoral itu sendiri tidak ada. Inilah nihilisme moral.

Pandangan Nietzsche penting kiranya untuk diperdebatkan di awal karena sampai saat ini sebagian besar dari kita pastinya memiliki anggapan yang absolutis terhadap moralitas. Moralitas berada dalam sekat-sekat yang jelas antara baik dan buruk, benar dan salah. Ketika dihadapkan pada peristiwa-peristiwa konkrit, seringkali yang terjadi adalah kebingungan. Yang mana benar, yang mana salah? Ketika diperhadapkan pada posisi demikian maka muncul kembali ke permukaan: sebenarnya moralitas itu apa? Ketika kita berdebat mengenai baik dan buruk soal UU Pornografi dan saling mengajukan klaim kebenaran masing-masing, maka masing-masing dari kita harusnya ragu akan pendapatnya masing-masing. Sebenarnya benar atau baik yang kita bawa itu apakah benar atau baik dalam kerangka moralitas? Karena itu, diposisikannya pandangan Nietzsche di awal tulisan menjadi semacam penggugah pemikiran kita sendiri dalam menelusuri pemikiran moralitas dan kesahihan pandangan bahwa moralitas itu ada dan universal dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tidak dapat diuniversalkan, maka moralitas bukan menjadi nihil tetapi juga dapat menjadi relatif. Dengan relativisme moral akan jamak ditemukan kalimat “itu hanyalah pendapat Anda” ketika kita sedang berdiskusi mengenai apa yang baik dan buruk. Akhirnya, moralitas

menjadi sangat personal. Moralitas menjadi urusan pribadi yang tak perlu diperbincangkan. Percuma diperbincangkan jika kemudian masalah itu kembali ke diri kita masing-masing. Bagi beberapa orang, hal ini hanya akan membawa kebingungan pribadi. Bingung karena mereka butuh sebuah standar dan diri mereka sendiri tidak dapat menentukan standar itu. Dengan segala kebingungan tersebut, benarkah urusan moralitas tidak dapat diuniversalkan?

Konsepsi moralitas yang lebih universal sebenarnya dapat ditelusuri pada sejarah pemikiran yang lebih ke belakang, yaitu pada pemikiran Yunani Kuno. Kaum sofis telah memulai perdebatan mengenai moralitas dengan pandangan nihilisme moral yang dibawanya. Kaum sofis menilai tujuan moralitas sebenarnya tidak ada. Jika moralitas tidak bertujuan maka masalah ini menjadi sama gawatnya, tidak ada hal yang lebih baik dari yang lain. Juga sebaliknya, tidak ada hal yang lebih buruk dari yang lain. Anggapan bahwa memperbincangkan masalah baik dan buruk adalah kesia-siaan ternyata bukanlah monopoli peradaban saat ini. Ribuan tahun yang lalu hal ini telah menjadi tema yang bermasalah bagi para filsuf Yunani Kuno.

Tema tersebut disinggung oleh Thrasymachus ketika berdialog dengan Socrates dalam karya Plato, *Republic*. Thrasymachus mewakili kaum sofis yang tak mengindahkan moral, suka mengambil untung, dan cenderung menganggap moral sebagai kebiasaan belaka. Sedangkan Socrates kebalikannya, mewakili gagasan akan adanya kebajikan sejati yang di mana-mana universal bagi setiap orang. Thrasymachus dalam awal dialognya dengan lugas menyatakan bahwa keadilan hanyalah apa yang menguntungkan bagi orang yang terkuat, dan yang terkuat itu adalah penguasa. Bagaimana Thrasymachus dapat sampai pada anggapan bahwa keadilan hanyalah milik penguasa? Berikut argumentasinya ketika

Socrates meminta argumentasi yang lebih terang benderang tentang maksud pernyataannya:⁶

And each type of rule makes laws that are advantageous for itself: democracy makes democratic ones, tyranny tyrannical ones, and so on with the others. And by so legislating, each declares that what is just for its subjects is what is advantageous for itself—the ruler—and it punishes anyone who deviates from this as lawless and unjust. That, Socrates, is what I say justice is, the same in all cities: what is advantageous for the established rule. Since the established rule is surely stronger, anyone who does the rational calculation correctly will conclude that the just is the same everywhere—what is advantageous for the stronger.

Ilustrasi Thrasymachus untuk menguatkan argumentasinya seolah ingin menunjukkan bahwa apa yang dianggap adil sebenarnya hanya untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sistem demokrasi membuat hukum yang demokrasi, tiran membuat hukum yang melindungi tirani. Demokrasi menghukum orang yang melanggar hukum yang diciptakannya sendiri. Demikian pula tiran menghukum orang yang melanggar sistem yang diciptakannya. Semuanya demi terciptanya tatanan yang mapan dalam sistem tersebut.

Socrates, justru beranggapan bahwa tidaklah mungkin keadilan ataupun nilai yang baik berupa pengetahuan berorientasi pada keuntungannya sendiri. Semuanya itu akan mengarah pada keuntungan di luar dirinya sendiri. Socrates mencontohkan, obat ada bukan karena ingin menguntungkan obat itu sendiri namun justru karena tubuh manusia tidak sempurna dan dapat sakit. Adanya obat tentu saja menjadi keuntungan bagi pihak lain di luar dirinya, dan pihak di luar dirinya itu justru adalah pihak yang lemah.⁷ Seorang dokter, dengan segala keahliannya di bidang kesehatan, tidak melaksanakan tugasnya untuk semata memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Keahlian yang dimilikinya tetap ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi orang lain, dalam hal ini

⁶ Plato, *Republic*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh C.D.C. Reeve, Indianapolis: Hackett Publishing, 2004, hlm. 15.

⁷ *Ibid*, hlm. 19.

orang yang sakit. Kapten kapal pun, jika dianalogikan sebagai penguasa, tentunya tidak memimpin kapal untuk membawa kapal demi kesenangannya. Dengan keahlian yang dimilikinya, kapten kapal memimpin pelayaran agar kapal dapat sampai dengan selamat, awak kapal pun dapat selamat dan mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai pekerja selama pelayaran. Dalam hal ini, baik dokter maupun kapten kapal menjadi pribadi yang baik bukan semata demi keuntungan pribadi tetapi juga menjadi keuntungan bagi pribadi lain.

Namun menjadi pribadi yang adil dan baik bagi Thrasymachus tidaklah memberikan keuntungan. Keuntungan justru lebih banyak berpihak pada pribadi yang tidak adil, buruk dan amoral. Thrasymachus membeberkan kondisi yang untuk situasi saat ini pun masih sangat relevan:⁸

You must consider it as follows, Socrates, or you will be the most naïve of all: a just man must always get less than does an unjust one. First, in their contracts with one another, when a just man is partner to an unjust, you will never find, when the partnership ends, that the just one gets more than the unjust, but less. Second, in matters relating to the city, when taxes are to be paid, a just man pays more on an equal amount of property, an unjust one less; but when the city is giving out refunds, a just man gets nothing while an unjust one makes a large profit. Finally, when each of them holds political office, a just person—even if he is not penalized in other ways—finds that his private affairs deteriorate more because he has to neglect them, that he gains no advantage from the public purse because of his justice, and that he is hated by his relatives and acquaintances because he is unwilling to do them an unjust favor.

Pernyataan Thrasymachus menunjukkan pengakuan bahwa walaupun ketidakadilan memberikan keuntungan namun ketidakadilan sekaligus merupakan hal yang buruk dan memalukan. Ini menjadi pintu masuk bagi Socrates untuk menunjukkan bahwa hal baik dan buruk bukanlah terkait dengan kebiasaan namun dapat dipahami oleh setiap orang. Menurut Socrates, orang baik dan bijak tidak akan ingin menjadi lebih baik dari orang lain yang sama sepertinya. Mereka ingin menjadi lebih baik dari

⁸ *Ibid*, hlm. 21.

orang yang berkebalikan dirinya. Sedangkan orang bodoh dan buruk akan berkeinginan untuk menjadi lebih baik dari orang yang bijak dan baik serta lebih baik pula dari orang yang sepertinya.⁹ Seorang dokter pasti ingin menjadi orang yang mampu mengobati, artinya lebih baik dari orang yang tak mampu mengobati. Seorang penyanyi pun demikian, pastinya ingin menjadi orang yang lebih bisa menyanyi ketimbang mereka yang tak bisa menyanyi. Dan orang yang tidak berpengetahuan maupun berketrampilan seperti mereka tentunya tidak akan menolak menjadi berpengetahuan dan berketrampilan layaknya keduanya. Akhirnya, mereka yang baik maupun yang buruk mengarah pada satu tujuan yang sama. Mengarah pada segala sesuatu yang baik: berpengetahuan, bijaksana, adil, dan lain-lain. Dalam konteks memerintah, kebaikan bagi yang diperintah adalah tujuan utama, bukannya malah mencari keuntungan bagi penguasa itu sendiri.

Nampak jelas pendirian Socrates merupakan usaha membangun argumentasi bahwa moralitas sifatnya universal. Setiap pribadi, yang baik maupun buruk, selalu berusaha mengejar menjadi pribadi yang bernilai baik. Terlepas dari apapun motivasinya. Dari gagasan yang terdapat dalam *Republic* ini pula Plato, melalui dialog Socrates dan Thrasymachus, berusaha membangun fondasi dari moralitas tersebut. Dengan adanya fondasi bagi moralitas tersebut maka moralitas sebagai prinsip dapat diuniversalkan. Fondasionalisme Plato ini pun nantinya akan dipertahankan oleh Aristoteles. Sedangkan argumentasi yang dibangun Thrasymachus menunjukkan pandangan nihilisme moral dengan filsafat anti fondasionalisme yang menyulitkan konsep moralitas dapat menjadi universal.

Fondasionalisme Plato ditopang oleh rasionalisme yang membantu manusia memahami apa baik dan buruk itu. Rasionalisme Plato ditopang oleh konsepsi dunia idenya. Menurut Plato, dalam dunia ini terdapat alam-alam ide yang merupakan sumber pengetahuan. Konsepsi Plato mengenai dunia ide tersebut digambarkan dengan baik melalui analogi dunia ide.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

Analogi tentang manusia gua untuk menjelaskan konsep dunia ide Plato dituliskan dalam Buku VII *Republic*. Analogi ini menceritakan manusia-manusia yang selama hidupnya dibelenggu di dalam gua. Cahaya hanyalah berasal dari obor di dalam gua. Sebegitu terbelenggunya hingga mereka tidak dapat melihat diri mereka satu sama lain. Satu-satunya yang dapat mereka lihat adalah dinding gua di depan mereka yang memunculkan bayangan dari makhluk hidup yang lewat di belakang mereka. Suatu hari, salah satu dari mereka dapat bebas dari belenggunya dan kemudian keluar dari gua. Di luar gua ia melihat segala sesuatu yang selama di gua hanya dapat dilihat bayangannya saja. Ia kemudian kembali gua untuk membujuk sesamanya keluar sembari menceritakan bahwa apa yang dilihatnya selama ini di gua hanyalah bayangan dari yang sebenarnya di luar sana. Mereka hanya dapat melihat apa yang sebenarnya tersebut jika membebaskan diri dari belenggunya.¹⁰

Gua dan lingkungan yang hanya memunculkan bayangan tersebut merupakan simbolisasi dari dunia fisik atau dunia inderawi yang nampak. Padahal apa yang nampak bukanlah yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya justru berada dalam dunia ide. Ide ini bersifat kekal, tidak berubah, dan tidak diciptakan oleh manusia. Menurut Plato hal-hal yang bersifat kekal atau tetap, yang disebutnya juga sebagai forma, itu benar-benar ada. Dalam hal ini forma merupakan realitas konseptual. Forma inilah yang juga menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Forma menjadi sumber pengetahuan akan baik dan buruk, pengetahuan akan moralitas. Pengetahuan akan baik menjadi universal karena berasal dari dunia ide tersebut. Sederhananya, ide tentang yang baik bukanlah ciptaan manusia karena justru ide tentang yang baik sudah ada dulu ketimbang pemikiran manusia akan yang baik. Pengetahuan manusia akan yang baik tersebut berasal dari ide tersebut dan oleh karena itu seharusnya pula ide akan yang baik itu menjadi universal sifatnya.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 208-209.

Filsafat Plato ini memberikan sebuah argumentasi yang cukup bagi usaha universalisasi moralitas selanjutnya. Setiap usaha universalisasi moralitas haruslah dibangun dengan fondasionalisme. Dalam hal moralitas, Plato membasiskan pada moral metafisis dan realisme transendental.¹¹ Jika tidak ada basis ini, maka segala argumentasi Thrasymachus tidak dapat diruntuhkan. Dan tanpa adanya basis tersebut, gagasannya dapat kalah dengan gagasan nihilisme moral yang dibawa oleh Thrasymachus.

Walaupun dalam *Republic* Socrates tampaknya “memenangkan” argumennya atas Thrasymachus, namun apa yang dikatakan Thrasymachus telah menjadi pembuka kegelisahan akan hal yang sama di abad-abad berikutnya. Perkataan Thrasymachus bergema di sepanjang sejarah pemikiran filsafat. Apa yang dikatakannya mewakili kecurigaan akan dasar moralitas. Dari sinilah berkembang nihilisme, egoisme etis, realisme sinis, relativisme, dan lain-lain.¹² Manusia mulai mempertanyakan objektivitas, universalitas nilai, dan berbagai prinsip yang dianggap menjadi ciri modernitas. Semua, mungkin, dimulai oleh Thrasymachus dan diteruskan hingga akhirnya sampai ke Nietzsche. Namun pembelaan terhadap universalitas moral tidak surut pula dan terus bergulir dalam sejarah pemikiran filsafat.

3. Rasional dalam Moralitas

Oleh karena itu yang dibutuhkan dalam konstruksi moralitas agar meyakinkan adalah moralitas yang rasional. Pengujian terhadap baik dan buruk dalam moralitas bukan lagi ditentukan pada nilai-nilai dalam kitab suci, tetapi justru pada ilmu pengetahuan. Dengan menempatkan ilmu pengetahuan – yang rasional – sebagai dasar justifikasi atas baik dan buruk maka moralitas dapat mempunyai dasar yang kuat pula untuk berlaku

¹¹ John M. Rist, *Real Ethics: Reconsidering The Foundations of Morality*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, hlm. 37.

¹² James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, Dua Puluh Karya Filsafat Terbesar, diterjemahkan oleh CB. Mulyatno Pr., Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 6.

secara universal. Dalam dasar berpikir inilah pemikiran Sam Harris menemukan relevansinya.

Sam Harris menuangkan pemikirannya bahwa diperlukan moralitas yang rasional dalam bukunya yang berjudul “*The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values*” (2010). Sam Harris adalah seorang moral realis, penentang relativisme moral sebagaimana ia juga menentang agama. Harris menentang relativisme moral karena pemikiran relativisme moral inilah yang menyuburkan pengaruh agama terhadap kajian moralitas, sekaligus mencegah kajian ilmiah terhadap moralitas.

Harris menolak pemikiran Hume tentang yang ada dan yang harus. Harris juga menolak pemikiran G.E.Moore terkait relativisme moral dan menyebutnya sebagai ketidakjelasan filosofis. Yang harus dilakukan untuk membuat moralitas sebagai subjek ilmiah adalah mengakui bahwa baik dan buruk ada, bahwa manusia dapat mengetahui sesuatu tentang baik dan buruk, dan bahwa manusia lebih suka hal-hal yang baik. Ini adalah premis dasar yang perlu diletakkan sebagai dasar untuk menjadi moralitas sebagai subjek yang rasional.¹³ Lebih lanjut Harris meletakkan neurosains sebagai kajian yang menjadi sumber moralitas sehingga moralitas dapat memiliki landasan yang rasional.

Selain menolak penyangkalan terhadap baik dan buruk, Harris juga menyatakan bahwa pemisahan antara fakta dan nilai sebagai sebuah ilusi, dan oleh karena itu pemisahan ilmu pengetahuan dan moralitas juga merupakan sebuah ilusi.¹⁴ Dalam kaitannya dengan hukum, positivisme hukum dalam premis dasar Harris diposisikan pula sebagai ilusi. Ilmu pengetahuan, menurut Harris, menunjang moralitas karena melalui ilmu pengetahuan itulah seseorang dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya diinginkan, dan hal tersebut berimplikasi pada pemahaman yang sama oleh orang-orang lain untuk

¹³ Sam Harris, *The Moral Landscape: How Science Can Determine Values*, New York: Free Press, 2010, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 179.

mencapai kehidupan yang lebih baik.¹⁵ Kehidupan yang lebih baik inilah premis yang menjadi latar belakang mengapa moralitas menjadi penting. Pengetahuan akan yang baik dan buruk penting agar manusia dapat menuju ke arah kehidupan yang baik (*Good Life*) dan bukan ke arah kehidupan yang buruk (*Bad Life*). Manusia dapat melihat fakta bahwa seseorang hidup

Yang dimaksud ilmu pengetahuan oleh Harris adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memahami apa yang terjadi di alam semesta. Banyak instrumen dapat digunakan untuk berpikir dalam kerangka ilmu pengetahuan – antara lain konsep sebab akibat, penghargaan terhadap fakta dan logika koherensi, rasa ingin tahu dan kejujuran akademik, serta konsep lainnya – yang penting untuk diperhatikan ketimbang memfokuskan pada perhitungan data matematis.

Terkait penolakannya terhadap relativisme moral, Harris berargumen bahwa kekeliruan relativis karena kebingungan terhadap definisi objektif. Untuk mengatasi kerancuan terhadap ruang lingkup ‘objektif’ dan ‘subjektif’, pemikiran John Searle menjadi relevan. Jika mengacu pada pandangan John Searle, ada dua hal mendasar untuk membedakan ‘objektif’ dan ‘subjektif’. Pertama, saat seseorang bersikap objektif berarti orang tersebut bebas dari bias, terbuka terhadap argumen berbeda, menghiraukan fakta-fakta yang relevan, dan bentuk-bentuk lain. Kedua, fakta moral tidak terkait dengan pengalaman personal. Oleh karena itu tidak tepat untuk menyebut diskursus tentang moralitas pasti subjektif dalam kerangka epistemologi maupun ontologi.¹⁶

Harris memberikan contoh yang menarik terkait perbedaan objektif dan subjektif. Ketika seseorang menderita tinitus maka ia mendapatkan pengalaman atas penyakit tersebut. Pengalaman menderita sakit tersebut bersifat subjektif, tetapi juga di sisi lain bersifat objektif. Ketika penderita tinnitus mendatangi dokter dan dokter tersebut mengkonfirmasi bahwa ia

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁶ John Searle, *The Construction of Social Reality*, New York: Free Press, 1995, hlm. 8.

memang menderita tinitus maka pengalaman tersebut bersifat objektif. Intinya adalah, pengalaman yang bersifat subjektif dapat diobjektifkan melalui instrumen ilmu pengetahuan. Dalam konteks inilah ilmu pengetahuan berperan untuk merasionalkan apa yang baik dan apa yang buruk.


Lalu bagaimana kaitannya dengan hukum? Gagasan Harris menjadi kritik terhadap ide intersubjektivitas dalam norma hukum. Sebuah norma hukum, yang melarang sesuatu atau menyuruh untuk melakukan sesuatu, tidak dapat serta merta dikatakan baik atas dasar intersubjektivitas oleh para penyusunnya. Kesepahaman dalam intersubjektivitas tidak dapat dikatakan objektif dan kuat untuk menghadapi kritik relativisme. Sebuah norma hukum baru dapat dikatakan baik jika pengujian oleh ilmu pengetahuan memberikan justifikasi terhadap norma hukum. Pengujian oleh ilmu pengetahuan dalam memberikan justifikasi moral terhadap sebuah norma hukum berada dalam posisi superior daripada konsensus. Terkait konsensus, Harris berargumen bahwa:¹⁷

The deeper issue, however, is that truth has nothing, in principle, to do with consensus: one person can be right, and everyone else can be wrong. Consensus is a guide to discovering what is going on in the world, but that is all that it is. Its presence or absence in no way constrains what may or may not be true? There are surely physical, chemical, and biological facts about which we are ignorant or mistaken. In speaking of "moral truth", I am saying that there must be facts regarding human and animal well-being about which we can also be ignorant or mistaken. In both cases, science-and rational thought generally is the tool we can use to uncover these facts.

Kajian ilmiah terhadap moralitas, menurut Harris, mengandung 3 (tiga) aspek. Aspek pertama adalah aspek deskriptif yang mempertanyakan mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan. Aspek kedua adalah aspek normatif yang mempertanyakan bagaimana seharusnya seseorang bertindak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Aspek ketiga adalah aspek persuasif yang mempertanyakan bagaimana seseorang mempengaruhi

¹⁷ Sam Harris, *Op.cit*, hlm. 31.

orang lain untuk mengubah perilakunya agar mencapai hasil yang lebih baik.¹⁸ Ketiga aspek tersebut jika direfleksikan sangat terkait dengan upaya menciptakan hukum yang sarat dengan nilai moral. Hukum yang sarat dengan nilai moral dapat dibentuk dengan terlebih dahulu mempertanyakan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan. Jika hukum melarang prostitusi, maka sebelumnya perlu dipertanyakan terlebih dahulu mengapa ada orang yang mencari jasa prostitusi, dan mengapa ada orang yang menawarkan jasa prostitusi. Aspek kedua menunjukkan bagaimana hukum mengarahkan manusia untuk bertindak mencapai kehidupan yang baik, atau yang diistilahkan Harris sebagai *Good Life*. Aspek ketiga berkaitan dengan bagaimana hukum mampu mempengaruhi manusia untuk bertindak sesuai dengan substansi hukum tersebut. Hukum mampu mempengaruhi manusia karena adanya ancaman atau paksaan berupa sanksi, tetapi jika substansi dalam hukum tersebut rasional maka manusia mematuhi hukum karena memiliki kesadaran bahwa hukum tersebut akan membawanya menuju *Good Life*. Konstruksi Harris jika dikaitkan dengan hukum dapat digambarkan dalam skema berikut:



¹⁸ *Ibid*, hlm. 49.

E. Penutup

Moralitas yang rasional dalam hukum tidak ditentukan oleh ukuran moralitas dalam teks agama. Ukuran moralitas dalam teks agama bisa saja dijustifikasi baik, tetapi akan sulit untuk diuniversalkan. Moralitas yang rasional haruslah pula universal. Ketika moralitas tersebut universal maka manusia akan dengan mudah memahami dan menerimanya. Dalam konteks hukum, moralitas berdasarkan teks agama yang dipaksakan masuk ke dalam hukum hanya akan menimbulkan penolakan dari mereka yang punya pemaknaan berbeda terhadap teks agama.

Konstruksi moralitas Sam Harris juga menjadi kritik bahwa moralitas dalam hukum jangan hanya dijustifikasi oleh konsensus pembentuknya, yang dalam konteks ketatanegaraan adalah legislator. Moralitas dalam hukum juga jangan ditentukan oleh dogmatisme agama. Moralitas bukanlah terminologi agama dalam konstruksi moralitas yang rasional. Moralitas dalam hukum harus ditentukan oleh kajian ilmu pengetahuan. Kajian ilmu pengetahuan akan menentukan objektivitas dari kategori baik dan buruk. Gagasan Harris ini dapat menjadi tambahan pemikiran untuk merekonstruksi teori hukum kodrat. Gagasan hukum kodrat yang tidak memisahkan moralitas dari hukum dapat dipertahankan tanpa menggunakan aspek religiusitas yang justru lebih rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, Saint Thomas. Tanpa Tahun. *Summa Theologica*. Tanpa Tempat: Christian Classics Ethereal Library.
- Garvey, James. 2010. *The Twenty Greatest Philosophy Books*. Dua Puluh Karya Filsafat Terbesar, diterjemahkan oleh CB. Mulyatno Pr., Yogyakarta: Kanisius.
- Harris, Sam. 2010. *The Moral Landscape: How Science Can Determine Values*. New York: Free Press.
- Leiboff, Marett dan Mark Thomas. 2009. *Legal Theories: Contexts and Practices*. Pymont: ThomsonReuter.
- Nietzsche, Friedrich. 2006. *On The Genealogy of Morality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Plato. 2004. *Republic*. diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh C.D.C. Reeve, Indianapolis: Hackett Publishing.
- Rist, John M. 2004. *Real Ethics: Reconsidering The Foundations of Morality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, John R. 1995. *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.